



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 100.45/119/KPTS/408.21/2012

TENTANO

PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI

BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 823/1990/408.47/2011 tanggal 24 Nopember 2011 telah dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi ;
b. bahwa dengan kenaikan pangkat tersebut maka dipandang perlu menyesuaikan jabatan fungsional yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 ;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 ;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001 ;
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 728/MENKES-KESOS/SKB/VII/2001 dan Nomor 32.A Tahun 2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2011 Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua), disesuaikan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) dengan angka kredit sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 8 (delapan) Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan jabatannya tersebut diberikan tunjangan Fungsional Perawat Gigi sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 8 (delapan) Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perubahan dalam keputusan ini.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 24-2-2012

DI BUPATI PACITAN

INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta ;
2. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya ;
3. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan ;
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pacitan ;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pacitan ;
7. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit ;
8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan.



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/119/KPTS/403.21/2012

TENTANG

PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNSIONAL PERAWAT GIGI

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 823/1990/408.47/2011 tanggal 24 Nopember 2011 telah dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi ;
b. bahwa dengan kenaikan pangkat tersebut maka dipandang perlu menyesuaikan jabatan fungsional yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 ;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 ;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001 ;
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 728/MENKES-KESOS/SKB/VII/2001 dan Nomor 32.A Tahun 2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2011 Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua), disesuaikan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) dengan angka kredit sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 8 (delapan) Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan jabatannya tersebut diberikan tunjangan Fungsional Perawat Gigi sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 8 (delapan) Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perubahan dalam keputusan ini.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 24-2-2012

BUPATI PACITAN

INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
3. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan ;
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pacitan ;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pacitan ;
7. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit ;
8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan.



BUPATI PACITAN

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/119/KPTS/408.21/2012

TENTANG
PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI

BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. bahwa Sdr. DWI YUNITA INDRAYANTI NIP. 19750603 199703 2 006 dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 823/1990/408.47/2011 tanggal 24 Nopember 2011 telah dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi dari Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda (III/a) ke Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I (III/b) ;
- b. bahwa dengan kenaikan pangkat tersebut maka dipandang perlu menyesuaikan jabatan fungsional yang bersangkutan dari Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan (III/a) menjadi Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan (III/b).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 ;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 ;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001 ;
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 728/MENKES-KESOS/SKB/VII/2001 dan Nomor 32.A Tahun 2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2011 menyesuaikan jabatan Sdr. DWI YUNITA INDRAYANTI NIP. 19750603 199703 2 006, Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I (III/b), Tempat/tanggal lahir Pacitan, 03-06-1975 Unit kerja, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan dalam jabatan fungsional Perawat Gigi sebagai Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan (III/b) dengan Angka Kredit sebesar 158,1621.
- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan jabatannya tersebut diberikan tunjangan Fungsional Perawat sebesar Rp. 265.000,- (Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebulan.
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perubahan dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 24 - 02 - 2012

BUPATI PACITAN

ttd

INDARTATO

Petikan sah sesuai dengan aslinya
Kepala Badan Kepegawaian Daerah


MARWAN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580506 198003 1 009

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 108.45/119/KPTS/400.21/2012

TANGGAL : 24-2-2012

NO	NAMA / TTL	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN		UNIT KERJA	KETERANGAN
				LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	DWI YUNITA INDRAYANTI Pacitan, 03-06-1975	19750603 199703 2 006	Penata Muda Tk.I (III/b)	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan (III/a)	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan (III/b)	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan	a. Tunjangan Fungsional Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan Rp. 265.000,- b. Jml. Angka Kredit 153,1621
2.	YANTI FARIDA ARIYANTI Pacitan, 07-01-1982	19820107 200701 2 005	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Perawat Gigi Pelaksana Pemula (II/a)	Perawat Gigi Pelaksana (II/b)	UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pummng Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	a. Tunjangan Fungsional Perawat Gigi Pelaksana Rp. 240.000,- b. Jml. Angka Kredit 44,670
3.	SURYANTO Pacitan, 23-03-1986	19860323 200701 1 002	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Perawat Gigi Pelaksana Pemula (II/a)	Perawat Gigi Pelaksana (II/b)	UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Tegalombo Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	a. Tunjangan Fungsional Perawat Gigi Pelaksana Rp. 240.000,- b. Jml. Angka Kredit 45,177

7 BUPATI PACITAN



Y. INDARTATO

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 119 /KPTS /408.2/2012

TANGGAL : 24 - 2 - 2012

NO	N A M A / TTL	N I P	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN		UNIT KERJA	KETERANGAN
				LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	DWI YUNITA INDRAYANTI Pacitan, 03-05-1975	19750603 199703 2 005	Penata Muda Tk.I (III/b)	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan (III/a)	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan (III/b)	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan	a. Tunjangan Fungsional Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan Rp. 265.000,- b. Jml. Angka Kredit 158,1621
2.	YANTI FARIDA ARIYANTI Pacitan, 07-01-1982	19820107 200701 2 005	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Perawat Gigi Pelaksana Pemula (II/a)	Perawat Gigi Pelaksana (II/b)	UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Punung Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	a. Tunjangan Fungsional Perawat Gigi Pelaksana Rp. 240.000,- b. Jml. Angka Kredit 44,670
3.	SURYANTO Pacitan, 23-03-1986	19860323 200701 1 002	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Perawat Gigi Pelaksana Pemula (II/a)	Perawat Gigi Pelaksana (II/b)	UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Tegalombo Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	a. Tunjangan Fungsional Perawat Gigi Pelaksana Rp. 240.000,- b. Jml. Angka Kredit 45,177

BUPATI PACITAN



INDARTATO